



P U T U S A N

No. 1027 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAUMIH binti HAMID;**
tempat lahir : Jakarta;
umur / tanggal Lahir : 53 tahun / 02 Nopember 1957;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Pancong RT.001 / 02 No. 33,
Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing,
Jakarta Utara;
agama : Islam;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Saumih binti Hamid pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2009 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2009 bertempat di Jalan Pancong RT. 001/02 No.33, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Almh Hj. Banih dan Alm H. Ali adalah pasangan suami istri yang tinggal di Jalan Pancong RT. 001/02 No.33, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4113 yang diterbitkan oleh BPN Kodya Jakarta Utara tanggal 15 Nopember 1999 namun dari perkawinan tersebut tidak mempunyai anak, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 1970 Almh Hj. Banih mengajak Terdakwa untuk tinggal di rumah tersebut bersama dengan Hj. Banih;

- Bahwa pada tanggal 20 September 2008 Hj. Banih meninggal dunia sehingga semua bangunan toko dan rumah kontrakan beralih ke H. Ali (suami Almh Hj. Banih) kemudian pada tanggal 24 April 2009 H. Ali meninggal dunia sehingga uang kontrakan bangunan toko dan rumah kontrakan milik Hj. Banih beralih kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 17/PDT.P/2009/PA.JU tanggal 31 Agustus 2009 bahwa terhadap harta berupa sebidang tanah seluas 1.664 M2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Gang Pancong RT.001/02, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, para ahli waris dari Alm Hj. Banih adalah : Mastum bin Aten, Sopyan bin Saeran, Agus Slamet Riyadi bin Saeran, Heriyati binti Saeran, Siti Jubaedah binti Saeran, Suhermanto bin Saeran, Budi Safe'i bin Maman, Tumpang bin Gatut, Mahrup bin Gatut dan Sitem bin Gatut;
- Bahwa Terdakwa menyewakan tanah dan bangunan milik Hj. Banih tanpa sepengetahuan ahli waris Hj. Banih di mana Terdakwa selama tanggal 05 Mei 2009 sampai dengan tanggal 05 Juli 2010 Terdakwa memperoleh hasil dari kontrakan rumah dan toko sebesar Rp 80.820.000,- (delapan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian hasil penyewaan toko sebesar Rp 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penyewaan rumah kontrakan sebesar Rp 54.020.000,- (lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) kemudian dari keseluruhan uang hasil kontrakan toko dan bangunan tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk biaya pemakaman Alm. H. Ali, membayar hutang-hutang Alm. H. Ali, membayar tagihan listrik dan air PAM, biaya perbaikan kontrakan sehingga berjumlah Rp 58.425.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 22.395.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa setelah keluar Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 17/PDT.P/2009/PA.JU tanggal 31 Agustus 2009, kemudian para ahli waris berencana menjual seluruh warisan tersebut kemudian hasil penjualannya akan dibagi rata termasuk Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan dan bersikeras untuk tetap tinggal di rumah

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (tidak mau keluar dari rumah tersebut), Terdakwa menuntut bagian sebesar 500 M²;

- Bahwa Terdakwa menyewakan rumah kontrakan dan toko milik Hj. Banih tanpa seijin dari ahli waris Hj. Banih;
- Akibat perbuatan Terdakwa, para ahli waris mengalami kerugian sebesar Rp 22.395.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Saumih binti Hamid, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2009 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2009 bertempat di Jalan Pancong RT. 001/02 No.33 Kelurahan Sukapura, Keca Cilincing, Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Almh Hj. Banih dan Alm H. Ali adalah pasangan suami istri yang tinggal di Jalan Pancong RT. 001/02 No.33, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4113 yang diterbitkan oleh BPN Kodya Jakarta Utara tanggal 15 Nopember 1999 namun dari perkawinan tersebut tidak mempunyai anak, selanjutnya sekitar tahun 1970 Almh Hj. Banih mengajak Terdakwa untuk tinggal di rumah tersebut bersama dengan Hj. Banih;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2008 Hj. Banih meninggal dunia sehingga semua bangunan toko dan rumah kontrakan beralih ke H. Ali (suami Almh Hj. Banih) kemudian pada tanggal 24 April 2009 H. Ali meninggal dunia sehingga uang kontrakan bangunan toko dan rumah kontrakan milik Hj. Banih beralih kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 17/PDT.P/2009/PA.JU tanggal 31 Agustus 2009 bahwa terhadap harta berupa sebidang tanah seluas 1.664 M² berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Gang Pancong RT.001/02 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, para ahli waris

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Alm Hj. Banih adalah : Mastum bin Aten, Sopyan bin Saeran, Agus Slamet Riyadi bin Saeran, Heriyati binti Saeran, Siti Jubaedah binti Saeran, Suhermanto bin Saerah, Budi Safe'i bin Maman, Tumpang bin Gatut, Mahrup bin Gatut dan Sitem bin Gatut.

- Bahwa Terdakwa menyewakan tanah dan bangunan milik Hj. Banih tanpa sepengetahuan ahli waris Hj. Banih, di mana Terdakwa selama tanggal 05 Mei 2009 sampai dengan tanggal 05 Juli 2010 Terdakwa memperoleh hasil dari kontrakan rumah dan toko sebesar Rp 80.820.000,- (delapan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian hasil penyewaan toko sebesar Rp 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penyewaan rumah kontrakan sebesar Rp 54.020.000,- (lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) kemudian dari keseluruhan uang hasil kontrakan toko dan bangunan tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk biaya pemakaman Alm. H. Ali, membayar hutang-hutang Alm. H. Ali, membayar tagihan listrik dan air PAM, biaya perbaikan kontrakan sehingga berjumlah Rp 58.425.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 22.395.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa menyewakan rumah kontrakan dan toko milik ahli waris Hj. Banih tanpa seijin dari ahli waris Hj. Banih;
- Akibat perbuatan Terdakwa, para ahli waris mengalami kerugian sebesar Rp 22.395.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Saumih binti Hamid pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2009 sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2009 bertempat di Jalan Pancong RT. 001/02 No.33, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Almh Hj. Banih dan Alm H. Ali adalah pasangan suami istri yang tinggal di Jalan Pancong RT. 001/02 No.33, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4113 yang diterbitkan oleh BPN Kodya Jakarta Utara tanggal 15 Nopember 1999 namun dari perkawinan tersebut tidak mempunyai anak, selanjutnya sekitar tahun 1970 Almh Hj. Banih mengajak Terdakwa untuk tinggal di rumah tersebut bersama dengan Hj. Banih;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2008 Hj. Banih meninggal dunia sehingga semua bangunan toko dan rumah kontrakan beralih ke H. Ali (suami Almh Hj. Banih) kemudian pada tanggal 24 April 2009 H. Ali meninggal dunia sehingga uang kontrakan bangunan toko dan rumah kontrakan milik Hj. Banih beralih kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 17/PDT.P/2009/PA.JU tanggal 31 Agustus 2009 bahwa terhadap harta berupa sebidang tanah seluas 1.664 M2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Gang Pancong RT. 001/02 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, para ahli waris dari Alm Hj. Banih adalah : Mastum bin Aten, Sopyan bin Saeran, Agus Slamet Riyadi bin Saeran, Heriyati binti Saeran, Siti Jubaedah binti Saeran, Suhermanto bin Saeran, Budi Safe'i bin Maman, Tumpang bin Gatut, Mahrup bin Gatut dan Sitem bin Gatut;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 17/PDT.P/2009/PA.JU tanggal 31 Agustus 2009 yang menyebutkan yang berhak atas rumah serta bangunan tersebut, kemudian para ahli waris menyuruh Terdakwa agar keluar dari rumah dan bangunan tersebut akan tetapi Terdakwa tetap menempati dan menguasai dan tidak bersedia untuk keluar dari rumah serta bangunan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 06 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Saumih binti Hamid terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak atas tanah itu", sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saumih binti Hamid berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 4113/Sukapura An. Hj. Banih;
 - 1 (satu) buku Akta Penetapan Waris No. 17/Pdt.P/2009/PA.JU tanggal 31 Agustus 2009 dari Pengadilan Agama Jakarta Utara;
 - 1 (satu) lembar STTS Pembayaran PBB Tahun 2008 No. 0020677 Nama Wajib Pajak Bani B Bakung tanggal 21 JULI 2010;
 - 1 (satu) lembar STTS Pembayaran PBB Tahun 2008 No. 0020678 Nama Wajib Pajak Bani B Bakung tanggal 21 Juli 2010;
 - 1 (satu) lembar STTS Pembayaran PBB Tahun 2008 No. 0020679 Nama Wajib Pajak Bani B Bakung tanggal 21 Juli 2010;
 - 2 (dua) lembar Copy Asli Perincian Pembayaran PBB No. Objek 31.75.040.001.010.0148.0 An. Bani B Bakung Alamat Jalan Pancong No.33;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1466 / Pid.B / 2010 / PNJkt.Ut. tanggal 18 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Saumih binti Hamid tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Pertama tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa Buku Sertifikat Hak Milik No. 4113 / Sukapura An. Hj. Banih dan Akta Penetapan Waris No. 17 / Pdt.P / 2009 / PA.JU dikembalikan kepada saksi I Suhermanto, SH.;
5. Menetapkan barang bukti berupa fotocopy :
 - 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 4113/Sukapura An. Hj. Banih;
 - 1 (satu) buku Akta Penetapan Waris No. 17/Pdt.P/2009/PA.JU tanggal 31 Agustus 2009 dari Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STTS Pembayaran PBB Tahun 2008 No. 0020677 Nama Wajib Pajak Bani B Bakung tanggal 21 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar STTS Pembayaran PBB Tahun 2008 No. 0020678 Nama Wajib Pajak Bani B Bakung tanggal 21 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar STTS Pembayaran PBB Tahun 2008 No. 0020679 Nama Wajib Pajak Bani B Bakung tanggal 21 Juli 2010;
- 2 (dua) lembar Copy Asli Perincian Pembayaran PBB No. Objek 31.75.040.001.010.0148.0 An. Bani B Bakung Alamat Jalan Pancong No.33;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 1466 / Akta Pid / 2010 / PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Pebruari 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 Pebruari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Januari 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 Pebruari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHP jo Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1466 / Pid.B / 2010 / PNJkt.Ut. tanggal 18 Januari 2011 tersebut langsung dapat dikasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yakni :

1. Bahwa, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan sebenarnya adalah putusan bebas yang tidak murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP bukan merupakan putusan bebas murni sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Pendapat tersebut dikemukakan karena *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai dan menyewakan atau mengontrakkan tanah dan bangunan peninggalan Alm Hj. Banih tersebut adalah bukan merupakan perbuatan pidana melainkan masalah dalam ruang lingkup Hukum Perdata tetapi *Judex Facti* tidak menjelaskan di mana hubungan perdata dimaksud, oleh karena berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa bukanlah ahli waris dari Alm. Hj. Banih sehingga pertimbangan *Judex Facti* banyak menyimpang dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di depan persidangan;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan putusan bebas adalah jika pengadilan berpendapat berdasarkan pemeriksaan di persidangan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa akan diputus bebas jika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam arti bahwa unsur dan elemen tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang cukup. Dalam hal ini di dalam amar putusan Terdakwa harus dinyatakan bebas (*vrijspraak*);
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan yang didakwakan telah benar-benar terjadi, dalam arti gerak fisik telah benar-benar ada namun karena "*element delict*" tidak terbukti, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu yang disebut unsur adalah dalam rangka membentuk perbuatan sedangkan elemen adalah dalam rangka penjatuhan hukuman;
 - Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya halaman 14 mengatakan:
"Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperoleh fakta-fakta melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti di mana setelah *Judex Facti* menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan alat bukti tersebut dan telah dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada harta benda yang terletak di Jalan Pancong RT. 001/02 No.33 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dikuasai oleh Terdakwa dan disewakan / dikontrakkan kepada orang-orang dan uang sewanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar keperluan rumah tersebut dan sebagian dipergunakan oleh Terdakwa sendiri”;
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya halaman 14 mengatakan :
“Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka *Judex Facti* sependapat dengan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama akan tetapi perbuatan Terdakwa menguasai menyewakan atau mengontrakkan tanah dan rumah peninggalan Almh. Hj. Banih tersebut adalah bukan merupakan perbuatan pidana melainkan masalah dalam ruang lingkup Hukum Perdata;
- Bahwa memperhatikan, menyimak dan menelaah pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana yang dikutip tersebut di atas, yakni Harta Benda yang terletak di Jalan Pancong RT. 001/02 No.33 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dikuasai oleh Terdakwa dan disewakan / dikontrakkan kepada orang-orang dan uang sewanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar keperluan rumah tersebut dan sebagian dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, kemudian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka *Judex Facti* sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa oleh *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama akan tetapi perbuatan Terdakwa menguasai menyewakan atau mengontrakkan tanah dan rumah peninggalan Almh. Hj. Banih tersebut adalah bukan merupakan perbuatan pidana melainkan masalah dalam ruang lingkup Hukum Perdata, kemudian oleh *Judex Facti* tidak menyebutkan alasan dalam mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata, oleh karena itu Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum berpendapat bahwa *Judex Facti* sangatlah keliru menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata tanpa menyebutkan alasannya dan nyata-nyata Terdakwa telah menguasai sebidang tanah milik Alm Hj. Banih padahal patut diketahui bahwa sebidang tanah peninggalan Almh Hj. Banih dimaksud ada pemiliknya berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 17/PDT.P/2009/PA.JU tanggal 31 Agustus 2009 bahwa terhadap harta berupa sebidang tanah seluas 1.664 M2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Gang Pancong RT. 001/02, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, para ahli waris dari Alm Hj .Banih adalah : Mastum bin Aten, Sopyan bin Saeran, Agus Slamet Riyadi bin Saeran, Heriyati binti Saeran, Siti Jubaedah binti Saeran, Suhermanto bin Saeran, Budi Safe'I bin Maman, Tumpang bin Gatut, Mahrup bin Gatut dan Sitem bin Gatut;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata tanpa menyebutkan di mana yang masuk dalam hukum perdata dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa bukanlah anak dari Hj. Banih, walaupun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah anak angkat Hj. Banih tetapi berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Terdakwa adalah anak angkat sehingga berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak berhak menguasai atau mengontrakkan sebidang tanah dan bangunan milik Almh. Hj .Banih dan perbuatan Terdakwa dimaksud adalah perbuatan pidana sehingga sangatlah keliru dan terburu-buru *Judex Facti* dalam mengambil pertimbangan dengan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah ruang lingkup Hukum Perdata, oleh karena itu pertimbangan yang dibuat oleh Hakim banyak menyimpang dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di depan persidangan;
- Bahwa memperhatikan, menyimak dan menelaah hal-hal tersebut di atas yang dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan, maka tampak jelas bahwasanya putusan *Judex Facti* tersebut seharusnya adalah putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti dan sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, oleh karena itu sudahlah tepat Mahkamah Agung menerima upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, mengingat pula keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14.P.W.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, maka Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum berharap dan bermohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi ini;

2. Bahwa, kemudian *Judex Facti* dalam mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa telah melakukan kekeliruan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan c KUHP, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau setidaknya-tidaknya dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, yaitu:

A. *Judex Facti* dalam putusannya tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menentukan, bahwa "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa".

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum antara lain :

1. Bahwa dalam melakukan pembuktian *Judex Facti* *judex facti* sama sekali tidak menguraikan perbuatan Terdakwa yang masuk dalam ranah hukum perdata namun hanya mendasarkan pada pertimbangan alibi sebagaimana dikutip tersebut di atas sehingga tidak kelihatan mana rangkaian perdata. Hal yang demikian menunjukkan bahwasanya dalam menjatuhkan putusan, *Judex Facti* sangat ceroboh dan tidak mendasarkan kepada sistem pembuktian yang cermat dalam menggali suatu kebenaran materiil;
2. Pengabaian atas kedua alat bukti tersebut di atas dapat dianggap sebagai "keenggan" *Judex Facti* untuk menerapkan hukum / melaksanakan kewajibannya sebagai Hakim dalam menggali nilai / rasa keadilan yang ada di masyarakat hal mana jelas melanggar aturan yang dimuat dalam Pasal 28 (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keenggan Hakim mempertimbangkan alat bukti di atas jelas memperlemah kewajibannya sebagai pencari dan penemu fakta untuk mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya telah terungkap di muka persidangan atau dengan kata lain hal tersebut menunjukkan hukum telah diterapkan oleh *Judex Facti* tidak sebagaimana mestinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal ini menjadi kewenangan Mahkamah Agung R.I untuk memeriksanya;

B. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Pasal 188 KUHP menentukan sebagai berikut:

- (1). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi di suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- (2). Petunjuk sebagaimana ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan Terdakwa;
- (3). Penilaian atas ketentuan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana. Setelah itu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas telah terungkap suatu perbuatan kejadian atau keadaan yang bersesuaian, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Untuk itu Mahkamah Agung R.I dalam putusannya Nomor : 812 / K / Pid / 1984 : "Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 454 / Pts.Pid / 1983 / PN.Plg yang membebaskan Terdakwa. Mahkamah Agung R.I berpendapat Pengadilan Negeri itu keliru melaksanakan hukum pembuktian, karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang telah dikemukakan di persidangan. Dengan tidak diterapkannya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 KUHP, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan yang tidak sebagaimana mestinya;

Berdasarkan uraian di atas, ternyata *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara keseluruhan alat bukti yang diajukan di depan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 jo. Pasal 185 ayat (2) KUHP di mana *Judex Facti* telah melanggar hukum pembuktian, oleh karena *Judex Facti* telah menjatuhkan pemidanaan tidak melihat dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang terungkap di persidangan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan yang dijatuhkan tidak sebagaimana yang diharapkan. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 12/k/Ks/1968 menyatakan : "Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 57/1967 Putusan Pengadilan Tinggi itu didasarkan pertimbangan yang sama sekali tidak cukup", sehingga putusan *Judex Facti* adalah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak menerapkan hukum pembuktian; Oleh karena itu, sekiranya *Judex Facti* *judex facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Saumih binti Hamid sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum kemukakan di atas, maka *Judex Facti* sependapat, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sudah benar, yaitu :

1. Bahwa, meskipun Terdakwa terbukti telah menyewakan tanah dan rumah peninggalan Alm. Hj. Banih namun perbuatan Terdakwa didasarkan atas kenyataan bahwa Terdakwa telah dipelihara dan diangkat anak oleh Alm. H. Banih dan kemudian Terdakwa yang mengurus harta almarhum. Dengan terbitnya Akta Waris dari Pengadilan Agama yang tidak menetapkan Terdakwa sebagai salah satu ahli waris Alm. Hj. Banih menimbulkan sengketa perdata antara Terdakwa dengan para ahli waris;
2. Bahwa, status harta warisan Hj. Banih dan H. Ali yang dijadikan dasar oleh Jaksa / Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana belum mempunyai kepastian hukum, apakah menjadi milik Terdakwa atau menjadi milik para pelapor, karena itu harus ada penyelesaian perdata terlebih dulu atas status harta warisan dari H. Banih dan H. Ali tersebut;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa, alasan tersebut tidak dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 15 Nopember 2011** oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)
NIP. 040 018 310

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)